#### SKRIPSI

## PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2002



Oleh

**ALDINO PUTRA 04 140 021** 

Program Kekhususan:

SISTEM PERADILAN PIDANA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2011

# PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2002 (Aldino Putra, 04140021, Fakultas Hukum Unand, 78 Halaman, 2011)

### **ABSTRAK**

Tindak pidana pencabulan jelas merupakan suatu pelanggaran hak-hak asasi manusia yang paling hakiki dan tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh seorang terdakwa terhadap anak yang masih dibawah umur. Apalagi perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: Bentuk perlidungan khusus terhadap anak sebagai korban pencabulan. Kendala-kendala dalam penerapan perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban pencabulan, Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban pencabulan. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, dimana dalam metode yuridis sosiologis, tersebut data berupa contoh kasus korban pencabulan serta melakukan wawancara dengan hakim yang menangani kasus tersebut di Pengadilan Negeri Solok. Sehingga diperoleh hasil penelitian, bahwa bentuk perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban pencabulan adalah mendapatkan upaya rehabilitasi, lalu mendapatkan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa, dan pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban, serta pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Kendala-kendala dalam penerapan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban pencabulan yaitu dalam menjalani proses persidangan, hakim sulit mendapatkan informasi yang jelas dari saksi korban. Hal ini disebabkan karena saksi korban malu dan takut menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada hakim walaupun persidangannya tertutup untuk umum. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban pencabulan yaitu tindak pencegahan preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum kejahatan itu berlangsung dan tindak pencegahan represif adalah kebijaksanaan atau tindakan yang diambil agar kejahatan yang terjadi tidak terulang lagi.

## **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu yang hidup dalam masyarakat, menginginkan adanya ketertiban dan keamanan serta perasaan yang nyaman dalam menjalankan aktifitas kegiatannya seharihari. Untuk menjamin adanya rasa kenyamanan tersebut, maka di bentuklah suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat. Salah satu peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh pemerintah untuk menjamin adalah KUHP.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat dengan (KUHP) ini diatur salah satunya adalah mengenai tindak pidana. Diantaranya adalah tindak pidana yang sering timbul dalam kehidupan masyarakat, diantaranya pencurian, perkosaan, pencabulan, pembunuhan, penganiayaan, dan banyak lagi kejahatan-kejahatan lainnya.

Seperti halnya anak-anak di negara lain, anak-anak di Indonesia juga mengalami tindakan pencabulan baik di rumah tangga, di jalanan, di sekolah, dan diantara temanteman sebaya mereka, tetapi banyak kasus semacam ini tidak terungkap. Seringkali kasus pencabulan terhadap anak dianggap hal yang tidak penting sehingga benyak keluarga korban dan pelaku memilih untuk berdamai. Kasus pencabulan banyak yang tidak dilaporkan secara resmi ke pihak yang berwajib dan buruknya penegakan hukum serta korupsi di kalangan penegak hukum yang membuat kasus-kasus pencabulan terhadap anak tidak diselidiki dengan baik sehingga pelaku bebas dari jeratan hukum.<sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> www.unicef.org,"upaya unicef terhadap perlindungan anak", Artikel, diakses tanggal 1 desember pukul 21.20 wib

Sejak tahun 1976 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dengan tegas merumuskan bahwa setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Dalam koridor tersebut, terhadap anak tidak dibenarkan adanya perbuatan yang dapat menghambat pertumbuhan perkembangannya serta seorang anak yang tidak dapat diasuh dengan baik oleh orang tuanya dapat mengakibatkan pembatalan hak asuh orang tua. Langkah pemerintah selanjutnya adalah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diharapkan dapat membantu anak yang berada dalam proses hukum tetap untuk mendapatkan hak-haknya. Terakhir, pemerintah menetapkan pula Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas pula menggariskan bahwa anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Meskipun Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disahkan, tetapi pelaksanaan dilapangan belum berjalan seperti yang diharapkan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa penyidik jaksa dan hakim belum adanya kesamaan persepsi dalam menangani kasus yang menyangkut perlindungan anak. Seringkali para jaksa lebih memilih memakai (KUHP) dari menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak. Padahal undang-undang perlindungan anak ini diadakan dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tindak pidana pencabulan merupakan bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan. Dimana perbuatan cabul tersebut tidak saja terjadi pada orang dewasa tetapi juga terjadi pada anak dibawah umur. Baik secara langsung ataupun tidak langsung anak-anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan mengalami berbagai gangguan terhadap dirinya baik itu fisik maupun non-fisik yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut.

Perbuatan cabul merupakan segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.<sup>2</sup> Tidak saja pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya tetapi aparat penegak hukum harus paham dan mengamalkan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan terhadap anak dan masyarakat juga harus memelihara dan menjaga semua anak yang ada dilingkungannya dengan baik sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi. Perlindungan ini tidak hanya oleh keluarganya tetapi juga oleh masyarakat dan pemerintah. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat dunia hampir tanpa batas hingga setiap orang dapat memperoleh informasi hanya lewat komputer, siaran televisi dan berbagai media cetak yang mudah di dapat di mana saja dan di konsumsi oleh segala umur.

Informasi itu sendiri ada yang bersifat positif dan negatif bagi setiap orang yang melihat dan membacanya. Berdampak positif dapat berupa informasi yang berguna bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Berdampak negatif apabila informasi itu disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan hanya menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Leden Marpaung, 2004, "Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Preverensinya", Jakarta, Sinar Grafika, hal. 64

Beredarnya VCD porno dan gambar-gambar terlarang merupakan salah satu dampak negatif terhadap terjadinya tindak pidana pencabulan tersebut.

Para korban tindak pidana pencabulan ini terutama anak-anak sangat peka terhadap lingkungannya. Trauma berat yang dialami anak akan menyebabkan ia menunjukkan reaksi berlebihan bila dihadapkan di depan pelaku, baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Kejahatan pencabulan ini memerlukan perlindungan korban yang menjadi saksi, terutama anak-anak yang memiliki tingkat kejiwaan yang labil. Dalam proses persidangan, dia harus memberikan keterangan kepada hakim dan bertemu dengan para pelakunya.

Beranjak dari latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KHUSUS TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2002".

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1. Apa saja bentuk perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban pencabulan?
- 2. Apa kendala-kendala dalam penerapan perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban pencabulan?
- 3. Bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui bentuk perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban pencabulan.
- 2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam penerapan perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban pencabulan.
- 3. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan.

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan hasil penelitian pada bab III penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- Bentuk Perlindungan Khusus Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan, dapat diupayakan melalui:
  - a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga
  - b) Upaya perlindungandari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi
  - Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial
  - d) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara
- 2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban pencabulan yaitu pertimbangan hakim dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan dalam penerapan undang-undang perlindungan anak, dipandang belum maksimal di pengadilan solok. Hal ini terlihat dari banyaknya pelaku kejahatan pencabulan yang hanya dijerat dengan pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Padahal seharusnya hakim lebih memfokuskan pada pemberian perlindungan anak yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Karena sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang perlindungan anak tersebut lebih berat dari

pada sanksi yang diatur dalam KUHP. Dan pemberian sanksi pidana berdasarkan undang-undang perlindungan anak tersebut merupakan wujud dari perlindungan yang memihak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan.

- 3. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana yaitu melalui:
  - a) Tindak pencegahan preventif, yaitu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum kejahatan itu berlangsung
  - b) Tindak pencegahan represif, yaitu kebijaksanaan atau tindakan yang diambil agar kejahatan yang terjadi tidak terulang lagi. Upaya represif dilakukan setelah upaya preventif tidak mampu dicegah terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini setiap orang yang melakukan kejahatan harus diberi hukuman agar tidak mengulangi perbuatannya.

#### B. Saran

- Memberikan hukuman yang berat sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya sehingga para pelaku kejahatan pencabulan tidak akan mengulangi kejahatan pencabulan tersebut dimasa yang akan datang.
- 2. Jaksa Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Negeri Solok seharusnya dalam memberikan sanksi pidana lebih memprioritaskan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, karena sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut lebih berat dari pada sanksi yang diatur dalam KUHP. Dan pemberian sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut merupakan wujud dari perlindungan yang memihak anak sebagai korban tindak pidana kekerasan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### A. Buku

Abu Hurairah, 2005, "Kekerasan Terhadap Anak", Bandung, Nuansa

Abdussalam, 2007, "Hukum Perlindungan Anak", Jakarta, Restu Agung

Arif Gosita, 1985, "Masalah korban Kejahatan: Kumpulan Karangan", Jakarta, Akademika Pressindo

sArif Gosita, 2004, "Masalah Perlindungan Anak: Kumpulan Karangan", Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer

G.W. Bawengan, 1977, "Pengantar Psychology Kriminal", Jakarta: Pradnya Paramita Irma Setyowati Soemitro, 1990, "Aspek Hukum Perlindungan Anak", Jakarta, Bumi Aksara

Leden Marpaung, 2004, "Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Preverensinya", Jakarta, Sinar Grafika

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung Muhammad Joni dkk, 1999,"*Aspek Hukum Perlindungan Anak (dalam perspektif Konvensi Hak Anak*)", Bandung , Citra Aditya Bakti

Ninik Widiyanti, 1987, "Kejahatan Masyarakat Dan Pencegahannya", Jakarta, Bina Aksara

R. Sugandhi, 1980, "KUHP dan Penjelasannya", Surabaya, Usaha Nasional Satjipto Rahardjo, 1981, "Hukum Dalam Perspektif Sosial", Bandung: Alumni Bandung Soerjono Soekanto, 1986, "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta: UI Press Sudarsono, 1992, "Kamus Hukum (Edisi Baru)", Jakarta, Rineka Cipta

W.J.S. Poerwadarminta, 1986, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", Jakarta, Balai Pustaka

W.J.S. Poerwadarminta, 1986, "Kamus Umum Bahasa Indonesia" Jakarta, Balai Pustaka Wagiati Sutedjo, 2006, "Hukum Pidana Anak", Bandung, Refika Aditama

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

## **C. Situs-Situs Internet**

www.unicef.org